

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRIVATISASI PERUSAHAAN NEGARA (BUMN) YANG DIMILIKI OLEH MODAL ASING DITINJAU DARI AMANAT PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

(LAW STUDY PRIVATIZATION OF THE STATE ENTERPRISES OWNED BY FOREIGN CAPITAL BASED ON CLAUSE 33 OF CONSTITUTION OF REPUBLIC INDONESIA 1945)

Riski Andrianto, Fendi Setyawan, Firman Floranta Adonara
Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: Istiqomah_fhuj@yahoo.com

Abstrak

Privatisasi BUMN kepada pihak Modal Asing dinilai “Menggadaikan” nasionalisme Indonesia. Perusahaan Negara (BUMN) tidak lain adalah pihak yang diberikan wewenang khusus untuk mengelola sumber daya vital yang memegang hajat hidup orang banyak. Dilihat dari sudut pandang Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tampak bahwa sebenarnya privatisasi BUMN kepada pihak asing kontradiktif dengan jiwa pasal ini. Pihak Modal Asing yang bersangkutan bertindak atas nama swasta yang tentu saja bertindak dengan didorong oleh maksud dan motif hanya untuk mencari keuntungan yang maksimal. Sehingga, BUMN yang diprivatisasi kepada pihak asing hanya akan menjadi keuntungan bagi pihak Modal Asing, sehingga dapat dikatakan manfaatnya akan berpindah kepada pihak Modal Asing, bukannya ke rakyat Indonesia.

Kata kunci: Privatisasi, Perusahaan Negara (BUMN), Modal Asing,

Abstract

Privatization of state-owned enterprises to the Foreign Investment rated "pawn" Indonesian nationalism. State Enterprise (SOE) is nothing but a party given special authority to manage resources that hold vital public needs. Seen from the point of view of Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, it appears that the actual privatization of SOEs to foreigners contradict the spirit of this article. Foreign parties concerned to act on behalf of the private sector certainly acted with intent and motive driven by just to look for the maximum benefit. Thus, SOEs were privatized to foreigners will only be an advantage for the foreign investment, so it can be said the benefits will be passed to the foreign investment, rather than to the people of Indonesia.

Keywords: Privatization, State Enterprise (SOE), Foreign Capital

Pendahuluan

Pembangunan perekonomian nasional berorientasi pada komitmen konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang menyebutkan

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, esisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah secara jelas menyatakan cabang-cabang produksi yang penting, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara.

Mohammad Hatta mengemukakan bahwa arti dari dikuasai oleh Negara adalah: Dikuasai Negara tidak berarti Negara sendiri menjadi pengusaha, dan usahawan. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan Negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran ekonomi, peraturan

yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.

Tindakan privatisasi aset negara banyak dilakukan, baik terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan negara lainnya. Alasannya, pada waktu itu ekonomi Indonesia mengalami masa krisis dan kebutuhan perusahaan sebagai tindakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, melalui perubahan status hukum, organisasi dan pemilikan saham. Privatisasi juga dilakukan untuk penyehatan perusahaan.

Padahal tindakan privatisasi tersebut tidak selamanya menguntungkan bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia. Bahkan sebaliknya, dengan privatisasi aset negara oleh pribadi maupun asing ini dapat merugikan bangsa. Bila deviden yang dulunya dihasilkan BUMN sebagian besar langsung masuk kas negara, dengan beralihnya kepemilikan aset, secara otomatis pemerintah hanya akan mendapat pemasukan dari pajak. Padahal nilai nominal yang diperoleh dari pajak masih terlalu kecil, jika dibandingkan dengan pemasukan BUMN saat masih dibawah kendali pemerintah sendiri.

Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi pancasila, Sistem demokrasi ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Dimana beberapa prinsip dasar yang ada dalam Demokrasi ekonomi Pancasila antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi, ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan.

Salah satu kekuatan ekonomi nasional yang perlu ditingkatkan produktivitas dan efisiensinya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk dapat mengoptimalkan peranannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Menurut Sri Edi Swarsono tidak mudah menggunakan istilah Privatisasi dalam menjual BUMN. BUMN syarat dengan makna kerakyatan dan bersifat publik. BUMN adalah untuk menjaga hajat hidup orang banyak. Yang kita tuju bukanlah "privatisasi" tetapi adalah "*go public*" dimana pemilikan BUMN meliputi masyarakat luas yang lebih menjamin arti "usaha bersama" berdasarkan atas "kekeluargaan". *Go public* haruslah diatur (managed) untuk menjamin partisipasinya rakyat dalam kepemilikan aset nasional. Tentunya agar pelaksanaan privatisasi BUMN tetap berjalan sesuai dengan koridor-koridor sebagaimana yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi Pancasila, maka tugas negara atau pemerintah adalah melakukan pemagaran yuridis yang berkaitan dengan pelaksanaan privatisasi tersebut. Disini hukum sebagai lembaga pranata sosial harus hadir untuk memainkan

fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1), maka sistem ekonomi yang dianut Indonesia adalah sistem ekonomi yang berdasar atas asas kekeluargaan. Konsep sistem ekonomi yang demikian di Indonesia disebut sebagai konsep Demokrasi Ekonomi. Mubyarto menyebutkan bahwa dalam konsep demokrasi ekonomi, sistem ekonomi tidak diatur oleh negara melalui perencanaan sentral (sosialisme), akan tetapi dilaksanakan oleh, dari, dan untuk rakyat. Demokrasi ekonomi mengutamakan terwujudnya kemakmuran masyarakat (bersama) bukan kemakmuran individu-individu. Demokrasi ekonomi mengartikan masyarakat harus ikut dalam seluruh proses produksi dan turut menikmati hasil-hasil produksi yang dijalankan di Indonesia.

Mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tersirat bahwa poin utama dari perekonomian Indonesia adalah kesejahteraan rakyat. Di sinilah peran demokrasi ekonomi, yaitu sebagai pemandu pengelolaan BUMN agar dapat memaksimalkan kesejahteraan rakyat. BUMN harus dapat beroperasi dengan efektif dan efisien, sehingga dapat menyediakan produk-produk vital yang berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi rakyat. Selain itu, BUMN juga harus berupaya memperbaiki profitabilitasnya, sehingga dapat diandalkan sebagai sumber pendanaan utama bagi pemerintah, terutama untuk mendanai defisit anggarannya. Hal ini akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan rakyat, karena BUMN tidak lain adalah pengelola sumber daya yang vital bagi hajat hidup rakyat banyak, sehingga tentu akan sangat merugikan rakyat jika BUMN jatuh bangrut atau pailit.

Privatisasi BUMN kepada pihak asing dinilai "menggadaikan" nasionalisme Indonesia. Selain itu, BUMN tidak lain adalah pihak yang diberikan wewenang khusus untuk mengelola sumber daya vital yang memegang hajat hidup orang banyak. Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sumber daya yang seperti demikian itu harus dikelola oleh negara.

Dilihat dari sudut pandang Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tampak bahwa sebenarnya privatisasi BUMN kepada pihak asing kontradiktif dengan jiwa pasal ini. Pihak asing yang bersangkutan jelas bertindak atas nama swasta yang tentu saja bertindak dengan didorong oleh maksud dan motif hanya untuk mencari keuntungan yang maksimal. Jika demikian yang terjadi, BUMN yang diprivatisasi kepada pihak asing hanya akan menjadi keuntungan bagi pihak asing, sehingga dapat dikatakan manfaatnya akan berpindah kepada pihak asing, bukannya ke rakyat Indonesia.

Metode Penelitian

Berdasarkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis maka metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Untuk menganalisa isu hukum maka penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder serta bahan non-hukum dan untuk menjawab

isu hukum yang dihadapi dalam menganalisa bahan hukum penulis menggunakan metode deduksi, yaitu dengan menggunakan premis mayor sebagai aturan hukum dan premis minor yang merupakan fakta hukum kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan.

Pembahasan

1. Pemaknaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Dengan Sistem Perekonomian Nasional

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amendemen keempat, secara tegas dikatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Ini berarti bahwa segala hal yang terkait dengan perekonomian, seperti sistem ekonomi, tujuan yang ingin dicapai, pembangunan ekonomi, kebijaksanaan maupun program, semuanya harus berdasar atas demokrasi ekonomi.

Telah dikemukakan diatas, bahwa ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu tahun 1999, 2000, 2001 dan tahun 2002. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sebelum amandemen berisi 3 (tiga) ayat, setelah dilakukan amandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi 5 (lima) ayat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amendemen itu selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (1) :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Pasal 33 ayat (2) :

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi oleh negara”.

Pasal 33 ayat (3) :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pasal 33 ayat (4) :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pasal 33 ayat (5) :

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Sebenarnya Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan selanjutnya semua

perundang-undangan yang didasarkan kepada Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut adalah suatu amanat dari proklamasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai perekonomian nasional Pancasila. Yang dimaksudkan dengan ini adalah suatu susunan perekonomian Indonesia yang pusatnya adalah kemakmuran rakyat.^[1]

Yang dimaksud Pasal 33 ini adalah mendahulukan tercapainya kemakmuran rakyat, dan diatas itu dibangun secara berencana hal-hal dan bidang-bidang lain dari kehidupan rakyat. Dikatakan bahwa dasar dan tujuan pokok dari amanat mengenai perekonomian nasional kita itu secara hukum adalah kemakmuran rakyat, dan karenanya pula berpusat kepada kemakmuran rakyat itu jelas dibuktikan oleh ketentuan yang telah dituangkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar. Sementara itu yang menyebutkan:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari ketentuan-ketentuan dasar pulalah kita dapat menyimpulkan bahwa keseluruhan bidang perekonomian nasional kita oleh pasal 33 Undang-undang Dasar itu dibagi dalam tiga sektor tertentu, yaitu:(1) sektor koperasi, (2) sektor Negara, (3) sektor usaha swasta. Dan dari urutannya dapat pula disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah aktivitas koperasi, sebagai landasan yang bekerja dari bawah serta mendasar, yang selanjutnya disambung oleh usaha-usaha Negara yang justru bekerja dari atas ke bawah. Kedua usaha ini lalu dilengkapi oleh usaha-usaha swasta nasional dan modal asing bekerja bersama-sama.

Dalam menjabarkan Pasal 33 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 justru hal-hal yang disebutkan diatas perlu mendapat perhatian utama dan memainkan peranan penting pula. Pandangan politik yang bersumber utama kepada Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia nyata merupakan sumber yang tidak akan habis-habisnya dalam memberikan arti bagi pertumbuhan dan bentuk nyata ekonomi Indonesia itu. Jiwa dan cita-cita dari Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia itu juga jelas sekali dicantumkan dalam penjelasan atas Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

a. “Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

b. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara, kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh berada ditangan orang seorang.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu, Mubyarto; memberikan 5 (lima) ciri khas dari sistem ekonomi Pancasila yaitu, *pertama*, dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi adalah soko guru perekonomian; *kedua*, perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting adalah moral. Walaupun masalah ekonomi ialah masalah materi, tetapi tidak berarti, bahwa materi itu tidak ada hubungannya dengan moral dan sosial; *ketiga* perekonomian Indonesia ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam perekonomian Pancasila terdapat solidaritas sosial; *keempat*, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi; dan *kelima*, sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi. [2]

Untuk mencapai tujuan nasional, menurut Rochmat Soemitro diperlukan pembangunan ekonomi yang ditujukan guna mencapai masyarakat adil dan makmur, serta material dan spiritual yang merata untuk mencapai suatu masyarakat yang bebas dari penindasan, bebas dari kemiskinan, bebas dari penghisapan dan bebas dari penjajahan. Lebih lanjut Rochmat Soemitro mengatakan bahwa ekonomi Indonesia mempunyai dua sifat, yaitu sifat nasional dan sifat demokratis. Sifat nasional tercermin dari kata-kata “anti kolonial dan imperialis”. [3]

Rohmat Soemitro mengemukakan bahwa yang pertama-tama harus dijalankan adalah merombak sisa-sisa sistem kolonial, dan kemudian dirubah menjadi ekonomi nasional. Dalam fase ini belum terjadi perombakan struktural, melainkan pemindahan atau pengambilalihan kekuasaan-kekuasaan, perusahaan-perusahaan, serta lembaga-lembaga yang tadinya dikuasai oleh pihak asing dan pihak kolonial, sehingga semuanya dapat dikuasai oleh pemerintah atau pengusaha-pengusaha Indonesia. Dalam fase kedua ekonomi nasional dirombak menjadi ekonomi demokratis. Perombakan ini merupakan perombakan landasan struktural, yaitu perombakan organisasi produksi, organisasi distribusi, pembagian pendapat, organisasi pengangkutan, dan lain sebagainya.

Lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut Mubyarto merupakan “suatu puncak prestasi perkembangan kultural dan intelektual yang dicapai oleh bangsa Indonesia”. Berkaitan dengan sistem perekonomian nasional, Mubyarto menggunakan istilah ekonomi Pancasila. Menurutnya ekonomi Pancasila sebagai sublimasi dan aspirasi bangsa Indonesia telah terumus dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, sistem perekonomian Indonesia telah mengalami pasang surut, yaitu dalam rangka *trial by error* mengelola perekonomian bangsa untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Mubyarto di Negara kita telah dilaksanakan dua jenis sistem perekonomian, yaitu ekonomi liberal dan ekonomi terpimpin. Keduanya memiliki kekuatan dan

kelemahan masing-masing. Kelemahan-kelemahan yang terlampau merugikan dari perekonomian yang bersifat terlalu liberal di satu pihak dan kemudian terlalu bersifat komando dipihak lain, telah menyadarkan bangsa Indonesia bahwa sistem ekonomi Pancasila yang telah disepakati bangsa kita pada saat kita menyatakan kemerdekaan, benar-benar perlu dilaksanakan secara konsekuen.

Sonny Keraf memandang bahwa pembangunan Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur tapi dalam kenyataannya sering terjadi berbagai gejala karena kesenjangan sosial yang besar dalam masyarakat. Sonny Keraf menghubungkan langsung dengan dunia usaha, menurutnya situasi ini kurang menguntungkan bagi dunia usaha, bahkan kurang mendukung perkembangan bisnis yang sehat. Para pelaku bisnis mempunyai kepentingan langsung yang sangat urgen untuk ikut mengatasi masalah ini, dengan ikut memperjuangkan keadilan sosial ditengah masyarakat. Dengan menjadi salah satu sila dari Pancasila yang menjadi pedoman arah dari pembangunan bangsa, penegakan keadilan sosial mau tidak mau menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Perjuangan menegakkan keadilan tidak bisa lagi hanya diletakkan pada perjuangan politik ideologis, melainkan perlu semakin dioperasionalkan melalui jalur usaha dan bisnis. Artinya, perjuangan menegakkan keadilan sosial bukan semata-mata soal perjuangan ekonomi. Karena itu, yang diharapkan terutama berperan didalamnya, bukan lagi politisi tetapi para praktisi bisnis dengan langkah-langkah praktisnya. Tentu saja, hal ini perlu ditunjang dan diberi kondisi oleh kebijaksanaan politik ekonomi, tetapi pada tingkat operasionalnya kemauan dan komitmen para praktisi bisnis akan keadaan sosial sangat banyak menentukan tercipta tidaknya keadilan sosial dalam masyarakat. [4]

Perjuangan menegakkan keadilan tidak bisa lagi hanya diletakkan pada perjuangan politik ideologis, melainkan perlu semakin dioperasionalkan melalui jalur usaha bisnis itu. Artinya, perjuangan menegakkan keadilan sosial bukan semata-mata soal perjuangan politik, melainkan juga soal perjuangan ekonomi. Karena itu, yang diharapkan terutama berperan didalamnya, bukan lagi politisi tetapi para praktisi bisnis dengan langkah-langkah praktisnya. Hal ini perlu ditunjang dan diberi kondisi oleh kebijaksanaan politik ekonomi, pada tingkat operasionalnya kemauan dan komitmen para praktisi bisnis akan keadilan sosial sangat banyak menentukan tercipta tidaknya keadilan sosial dalam masyarakat.

Hakekat pembangunan nasional di Indonesia, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, pembangunan dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air, bukan hanya untuk satu atau dua golongan saja, bukan hanya untuk satu dua daerah saja. Dengan pembangunan diharapkan tercipta perbaikan tingkat kehidupan masyarakat dengan berdasar pada keadilan.

Satu hal pasti terjadi dalam suatu masyarakat apalagi masyarakat yang tengah melaksanakan pembangunan adalah adanya perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat, sekecil apapun perubahan itu selalu ada, baik perubahan fisik, perubahan pola pikir, tata nilai dan budaya maupun perilaku masyarakat.

Perubahan ini tidak jarang menimbulkan ketimpangan sosial dalam masyarakat, tumbuhnya kecemburuan sosial, terbaginya masyarakat dalam lapisan-lapisan tertentu, bahkan sering timbul kerawanan yang mengganggu stabilitas nasional. [5]

Sebelum ditelaah arah pembangunan nasional, agar terdapat sedikitnya persamaan pemahaman tentang pembangunan, perlu dikaji lagi pengertian atau rumusan tentang pembangunan sehingga dengan adanya kesamaan pengertian tersebut diharapkan tidak muncul lagi pemahaman pembangunan sebagai kerja bakti atau gotong royong, maupun pembangunan sebagai malapetaka. Unger⁵ melihat pembangunan sebagai : keseluruhan transformasi sosial yang terjadi sehubungan dengan dilaksanakannya intensifikasi pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi dan khususnya proses industrialisasi.

Menurutnya dalam proses pembangunan ini, manusia akan berusaha untuk mengolah alam dan kondisi kehidupan untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya. Jika ditelaah, tampak bahwa pembangunan semata-mata untuk mengejar pertumbuhan ekonomi bahkan dipersempit lagi dengan pertumbuhan/kemajuan industri (kemajuan material).

Menurut Sunaryati Hartono [6] pembangunan adalah upaya sadar manusia untuk mengubah nasibnya. Oleh karena itu menurutnya esensi pembangunan adalah perubahan. Masalah perubahan ini sendiri bukan yang merisaukan, karena pada hakekatnya masyarakat itu selalu berubah, tidak ada yang statis, bahkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perubahan jelas-jelas merupakan ciri yang melekat pada masyarakat. [7] Perubahan sosial menurutnya adalah bersifat umum, akan tetapi masalah modernisasi serta pembangunan sudah merupakan pengertian yang berisi karena dikaitkan dengan tujuan tertentu yaitu pertumbuhan dan kemajuan. Perubahan dalam setiap masyarakat akan berbeda kelangsungannya, dapat berjalan lambat (inkremental) ataupun berjalan dalam skala yang sangat besar (revolusioner) oleh karena itu, Satjipto Raharjo mengemukakan tentang perlunya suatu sistem yang dapat mempertahankan kelangsungan hidup ditengah perubahan tersebut.

Dunia ketiga umumnya memiliki karakteristik sebagai Negara yang sedang berkembang didominasi oleh kekuatan ekonomi, ilmu pengetahuan dan militer dari Negara-negara adikuasa atau Negara-negara industri maju sehingga teori pembangunan akan berbeda dengan teori pembangunan Negara-negara adikuasa. Hal ini disebabkan karena problema yang dihadapi berbeda dengan masalah-masalah yang dihadapi Negara-negara maju.

Jika diinventarisir masalah-masalah yang dihadapi Negara-negara berkembang adalah: masalah ledakan penduduk, keterbatasan sumber daya manusia dan belum berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Memahami teori-teori pembangunan didunia ketiga akan menambah pemahaman dan pada akhirnya akan menuntun untuk menetapkan konsep dan target yang diinginkan sesuai dengan permasalahan dan kondisi masyarakat.

Istilah pembangunan diIndonesia muncul tahun 66-an pasca Gestapu, dimana perubahan besar-besaran terjadi pada awal orde baru. Sebagaimana dikemukakan oleh

Soetandyo Wigjosoebroto tekanan untuk meyakinkan bahwa "revolusi belum selesai" menjadi melemah untuk kemudian ditinggalkan, gantinya kebijakan dasar yang diambil adalah kebijakan untuk melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara murni dan konsekuen kemudian segera melaksanakan pembangunan. [8]

Dikatakan lebih lanjut , bahwa sejak masa orde baru pembangunan ekonomi di Indonesia memperoleh perhatian yang sangat besar menggantikan perhatian Negara bahwa politik adalah panglima. Konsep dan prioritas pembangunan mulai disusun secara bertahap dan bentuk pembangunan lima tahun dan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) per dua puluh lima tahun.

Konsep pembangunan disusun dan dimulai dengan makna dan hakekat pembangunan, tujuan asas dan modal dasar, prioritas dan sasaran setiap bidang pembangunan dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) TAP MPR.

Bangsa Indonesia memberikan makna pembangunan nasional sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tersusun dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata spiritual dan material berdasarkan Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat dan kedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat tertib dan damai.

Beberapa pakar mencoba menganalisis pelaksanaan pembangunan diIndonesia antara lain Sunaryati Hartono mengatakan bahwa tidak dapat disangka, akibat pembangunan ekonomi taraf hidup sebagian penduduk Indonesia mengalami perbaikan dan peningkatan. Salah satu yang menjadi tolak ukurnya adalah besarnya keinginan untuk memasuki universitas. Hal ini sebagai bukti bahwa pendidikan tidak hanya tersedia bagi anak bangsawan, usahawan dan akademis saja, tetapi untuk semua lapisan masyarakat.

Nurcholis Madjid [9] memandang dari sisi yang lain, ia mengungkapkan bahwa wajah dari perekonomian Indonesia diwarnai dan ditandai kepincangan struktural antara sektor minyak, sektor industri dan sektor pertanian, golongan ekonomi atas dan yang kecil, serta pendominasian akumulasi modal dalam jumlah besar dan golongan ekonomi bawah yang tertindas yang berpotensi besar untuk menyulut munculnya ledakan sosial. Pandangan tentang pembangunan dari aspek politik, dikemukakan bahwa ketimpangan diantara partisipasi mendukung penguasa dan pemerintah dengan partisipasi untuk mengkritik dan menantanginya semakin tegas setelah satu dasawarsa berjalan sistem politik dewasa ini, malah keseluruhan usaha sistem politik telah berhasil menekan tantangan sampai pada titik terendah disepanjang sejarah politik Indonesia.

Elly Erawati memberikan pandangan tentang pembangunan ekonomi nasional selama lebih 30 tahun terakhir, menurutnya pembangunan terhadap tata ekonomi

nasional selama kurang lebih 30 tahun terakhir ini justru menampakkan sisi negatif yang dimaksud adalah antara lain terjadinya penumpukan untuk pemusatan untuk pemusatan penggunaan sumber-sumber daya ekonomi hanya pada satu atau beberapa pelaku ekonomi selain Negara.

Pada RPJMN, pemerintah menetapkan bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan.

Menurut Sunaryati Hartono hukum ekonomi adalah penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial, sehingga hukum ekonomi tersebut mempunyai 2 aspek yaitu:

1. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi
2. Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata diantara seluruh lapisan masyarakat.

Kemudian hukum ekonomi dapat dibedakan menjadi dua:

- 1) Hukum ekonomi pembangunan
Adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.
- 2) Hukum ekonomi sosial
Adalah hukum yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan martabat kemanusiaan (hak asasi manusia)

Salah satu peranan hukum dalam perekonomian dapat dilihat dalam penerapan salah satu fungsi hukum yaitu, menyediakan jalur-jalur bagi pembangunan (politik, ekonomi, hukum maupun sosial). Dan salah satu peranan hukum dalam perekonomian adalah bagi pembangunan ekonomi dan pembangunan lainnya seperti pembangunan hukum maupun sosial budaya. Begitu pula di Indonesia hukum ekonomi juga memiliki peranan dalam pembangunan atau peningkatan perekonomian.

Hal ini berbeda dengan yang dikatakan Ann Seidman Fungsi hukum dalam pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari pembangunan perundang-undangan. Proses pembangunan undang-undang merupakan alat utama pemerintah melakukan perubahan pada lembaga-lembaga. Hal tersebut memperjelas tugas pembuat undang-undang: membuat undang-undang menjadi efektif dan mampu membawa perubahan.

Ada tiga peranan dasar pembangunan hukum dalam pembangunan nasional, *pertama* peranan tradisional, yaitu menjadi pengayom masyarakat dan memberi rasa aman. Bentuk konkritnya dengan yaitu pemerataan pembangunan, peranan ini berkaitan dengan aspek pemerataan. *Kedua* menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kegairahan, kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Peranan ini secara langsung berkaitan dengan politik dan strategi pembangunan nasional yang bertumpu pada peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia. Peranan *ketiga* adalah mendukung kemantapan stabilitas nasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun hankam. Dengan demikian membahas peranan hukum dalam keseluruhan pembangunan nasional

berarti mengkaji implikasi yuridis dari politik dan strategi pembangunan nasional. [10]

Menurut Ismail Saleh wawasan terpadu dalam pembangunan hukum nasional, terdiri atas wawasan kebangsaan, bermakna sistem hukum nasional Indonesia berorientasi pada aspirasi serta kepentingan bangsa, dalam arti mencerminkan cita hukum, tujuan dan fungsi hukum, serta ciri dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menyusun perangkat hukum, disamping diperhatikan kepentingan nasional, diperhatikan pula idea serta instusi hukum modern yang dikembangkan Negara-negara maju, setelah disaring dengan aspirasi dan kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Kepentingan nasional dalam hal ini adalah kepentingan seluruh bangsa Indonesia yang menyatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan nusantara dalam pembangunan hukum nasional menginginkan adanya suatu kesadaran hukum nasional. Dan wawasan Bhineka Tunggal Ika dalam pembangunan hukum nasional berarti bahwa hukum nasional yang akan diwujudkan bersama masih harus memperhatikan perbedaan latar belakang sosial budaya dan perbedaan kebutuhan hukum yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu, sehingga kelompok masyarakat tersebut mendapat perlakuan yang seadil-adilnya.

Perekonomian berdasar atas demokrasi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, maka tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya.

Sejalan dengan yang apa yang telah dikemukakan diatas, jelaslah bahwa pembangunan ekonomi nasional itu menghendaki perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ini mengandung arti, bahwa kegiatan ekonomi masyarakat harus didasarkan pada prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Tentu saja hal itu perlu didukung oleh adanya keterkaitan berdasarkan semangat kekeluargaan yang saling menunjang dan saling menguntungkan antara berbagai pelaku usaha, antara yang besar, menengah dengan yang kecil, antara yang kuat dengan yang masih lemah serta antara berbagai kegiatan ekonomi.

Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan berbagai prinsipnya itu menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, didalam sistem yang berdasarkan demokrasi ekonomi ini usaha swasta memegang peranan yang penting sebagai wahana partisipasi masyarakat didalam pembangunan, selain badan usaha milik Negara dan koperasi. Pemerintah berkewajiban memberikan pengarah dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarah dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan yang nyata. Baik pemerintah melalui penetapan peraturan perundang-undangan maupun dunia usaha sendiri melalui pengembangan etika bisnis yang

sehat berkewajiban melindungi masyarakat terhadap perilaku usaha yang merugikan kepentingan umum.

2. Harmonisasi Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam demokrasi pancasila penanaman modal harus diberi tempat yang sewajarnya, sesuai dengan arti dan pentingnya faktor tersebut dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan tidak akan mungkin tanpa adanya penanaman modal, penggunaan penanaman modal tersebut harus diatur dan disalurkan hingga timbul kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif dan efisien. Setiap Negara yang belum maju mengalami kemerosotan perkembangan ekonomi karena kelemahan masyarakat itu untuk memupuk modalnya sendiri. Hal itu juga disebabkan lemahnya kemampuan para pengusaha, baik dari pihak swasta maupun dari pihak pemerintah. Karena itu, perlu diadakan ketentuan-ketentuan dan pengaturan-pengaturan yang dapat memperbesar kemampuan masyarakat Indonesia untuk berusaha secara produktif.

Kelemahan-kelemahan tersebut masih lagi ditambah dengan kesulitan dengan adanya dominasi perekonomian Indonesia pada umumnya dan dominasi modal khususnya oleh orang-orang asing yang memiliki dan berusaha dengan modal dalam negeri. Keadaan ini telah berlangsung berabad-abad lamanya dan sekarang tiba waktunya untuk mengakhiri keadaan tersebut. Sebaliknya justru adanya dominasi tersebut sangat membatasi kemampuan-kemampuan pemerintah pada dewasa ini untuk bertindak secara radikal dalam waktu yang sangat singkat. Sesuai dengan semangat Pancasila maka yang selalu dipentingkan diatas segala-galanya adalah perbaikan nasib rakyat. Karena itu pengakhiran dominasi modal asing atas perekonomian Indonesia dihilangkan, sebab akan merugikan rakyat Indonesia.

Lebih penting lagi ialah adanya ketentuan-ketentuan dan kepastian tentang modal dan perusahaan supaya dinamika masyarakat dan daya kreatif rakyat dapat menimbulkan akumulasi modal yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif. Hanya dengan keadaan demikian inilah pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan. Dalam hal ini pemerintah memegang peranan yang sangat vital sebagai pimpinan dan pelopor dari pembangunan. Dengan penanaman modal secara berencana dalam jumlah-jumlah yang cukup besar maka pemerintah dapat merintis dan merangsang penanaman-penanaman modal dari pihak masyarakat pada umumnya.

Salah satu tujuan pembentukan pemerintah Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan

ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Berkaitan dengan hal itu, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Undang-Undang Penanaman Modal memerintahkan agar pemerintah meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah, dan antar instansi pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta maupun pemerintah harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah tugas pembantu atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang Penanaman Modal Ini harus ada penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Selain pelayanan penanaman modal diberi tugas mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanam modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jabaran tugas pokok dan fungsi badan koordinasi penanaman modal pada dasarnya memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman modal, meningkatkan kepastian pemberi fasilitas kepada penanaman modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatikan kestabilan makro ekonomi dan keseimbangan ekonomi antar wilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)

Dengan memperhatikan tersebut, undang-undang penanaman modal ini juga memberikan ruang kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk mendorong kerjasama internasional lainnya guna memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi

produk barang dan jasa dari Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional.

Menurut pendapat saya harmonisasi antara Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia telah sesuai sebab Undang-undang Penanaman Modal tersebut masih tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatikan kesetabilan makro ekonomi kecil seperti koperasi. Dan Undang-undang Penanaman Modal juga menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing dimana itu semua merupakan tujuan dari Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan kepemilikan saham sudah diatur didalam Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi: "penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan: 1. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; 2. Membeli saham 3. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Jadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah suatu perusahaan dimana didalamnya terdapat saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini disamping memiliki misi Negara (BUMN) merupakan salah satu soko guru demokrasi ekonomi tidak dapat terpisahkan dari tata ekonomi pancasila.

Mengingat saham/modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan yang dikuasakan untuk mengelola kekayaan yang berasal dari rakyat, dan milik rakyat, harus selalu berorientasi dengan kepentingan rakyat banyak. Sebagai pengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus mampu mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dalam jenis, kuantitas, kualitas, maupun harga produk atau jasa yang dihasilkannya, serta mampu menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi nasional. Sebagai pengelola kekayaan bumi, air, alam, dan yang terkandung didalamnya harus mampu mengelolanya secara efektif dan efisien, serta mampu menggunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat keseluruhan, bukan hanya kemakmuran segolongan masyarakat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai milik Negara harus dapat digunakan sebagai alat pemerintah yang efektif untuk menunjang keberhasilan pemerintah dalam bidang ekonomi.

Sebagai milik masyarakat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dapat melakukan pembinaan secara efektif terhadap kegiatan ekonomi rakyat disekitarnya yang melakukan usaha dalam bidang usaha yang sejenis dengan bidang usahanya atau yang bersifat melengkapi dalam rangka usaha membantu mereka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjanya, juga harus mampu mendorong kegiatan-kegiatan dibidang lain melalui pembelian dan penjualan yang dilakukannya dan melalui kemampuannya untuk meningkatkan diri dengan aktivitas-aktivitas pembangunan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dapat mendorong kegiatan pembangunan daerah. Ini semua dilakukan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya diatur lebih rinci diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Dalam kaitan diatas, dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektor maupun melalui pemilikan Negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelapor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh usaha swasta. Disamping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerima Negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kelautan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi.

Dalam kenyataannya, walaupun BUMN, telah mencapai tujuan awal sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi, namun tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang relatif tinggi. Kinerja perusahaan dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang

ditanamkan. Dikarenakan berbagai kendala, BUMN belum sepenuhnya, dapat menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Selain itu, karena keterbatasan sumber daya, fungsi BUMN baik sebagai pelopor/perintis maupun sebagai penyeimbang kekuatan swasta besar, juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Di lain pihak, perkembangan ekonomi dunia berlangsung sangat dinamis, terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan yang telah disepakati oleh dunia internasional seperti kesepakatan mengenai *World Trade Organization (WTO)*, *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, *ASEAN Framework Agreement on Service*, dan *Kerjasama ekonomi regional Asia Pasific* (Asia Pasific Economic Cooperation/APEC).

Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Berdasarkan amanat ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Undang-Undang baru yang mengatur BUMN secara lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan dunia usaha. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk memenuhi visi pengembangan BUMN dimasa yang akan datang dan meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN. Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi diberbagai Negara tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) secara konsisten.

Menurut pendapat saya harmonisasi Undang-undang No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN terhadap Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah sesuai namun ada beberapa Pasal yang saya tidak sependapat yaitu pasal 12 Undang-undang BUMN terkait maksud dan tujuan pendirian persero adalah menyediakan barangdan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dalam kenyataannya walaupun BUMN telah mencapai tujuan awal sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi, namun tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang relatif tinggi. Kinerja perusahaan dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanam. Dikarenakan berbagai kendala, BUMN belum sepenuhnya dapat menyediakan barangdan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Selain itu, karena keterbatasan sumber daya, fungsi BUMN baik sebagai pelopor/perintis maupun sebagai penyeimbang kekuatan swasta besar, juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Dan saya tidak sependapat terhadap Pasal 78 Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) kurang tegas dalam menentukan prosentase penjualan saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terutama mengenai pembatasan prosentase penjualan saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 100 persen kepada Modal Asing dimana menurut Pasal 33 ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh Negara bukan modal asing. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh ada di tangan orang seorang.

3. Privatisasi BUMN Oleh Modal Asing Ditinjau dari Amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada dasarnya, program privatisasi yang berbasis pada neoliberalisme dipaksakan oleh IMF pada Indonesia karena agenda atau *scenario planning* IMF di Indonesia adalah deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi. Sejalan dengan itu, bank dunia juga dalam dokumen *Memorandum of the President of the IBRD-IDA to the Executive Director on a Country Assitance Strategy of World Bank Group for Indonesia*, pada bulan Februari 2001 dalam *country Assitance Strategy* untuk Indonesia tersebut, disebutkan bahwa dalam rangka membantu perbaikan secara struktural pada perekonomian Indonesia, Bank Dunia akan menjalankan beberapa strategi, diantaranya melalui pengurangan peran Negara melalui privatisasi BUMN.

Melalui strategi dari dua lembaga keuangan dunia tersebut dana yang diperoleh justru dimaksudkan untuk membayar utang-utang pemerintah, terutama untuk *menalangi (bail-out)* dana BLBI akibat petualang bisnis para konglomerat. Joseph E. Stiglitz mengatakan bahwa IMF dan penganjur konsesus Washington menjadi pihak-pihak yang paling lantang dalam mengutuk korupsi. Padahal menurut Stiglitz, kebijakan mereka sendiri termasuk upaya menggenjot privatisasi serta kelalaian untuk memberi perhatian selayaknya pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sesungguhnya berperan dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang melanggengkan korupsi dan membuat pemberantasannya menjadi sulit.

Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa privatisasi diartikan sebagai partisipasi swasta dalam kegiatan ekonomi yang semula dikuasai oleh pemerintah (baik sebagian atau penuh), dimana pengikutsertaan pihak swasta dalam pengelolaan aktivitas ekonomi dianggap memberikan berbagai manfaat dan keuntungan seperti modal baru/*fresh* untuk pengembangan usaha, perbaikan atau peningkatan teknologi, penetrasi pasar, perbaikan *governance*, dan mengubah kultur perusahaan yang buruk dari BUMN. Dalam hal ini, manfaat dan kebaikan privatisasi hanya tercapai jika proses dan eksekusi dilakukan secara bersih dan kredibel serta lengkapi aturan untuk melindungi kepentingan umum, seperti lingkungan, kompetisi, konsumen, sosial, bahkan kepentingan karyawan. [11]

Seerti telah dibahas sebelumnya, kebijakan privatisasi pada tataran tertentu merupakan penerimaan terhadap konsep-konsep kapitalisme gaya baru dalam bungkus neoliberalisme. Dalam perspektif ini, privatisasi akan membawa dampak sangat negatif, Karena dalam jangka panjang , akan mengalihkan asset nasional yang sangat

menguntungkan ke tangan pihak modal asing dengan harga murah, sesuai *scenario planning* yang dirancang IMF dan negara-negara donornya. Indonesia akan terperangkap dalam jerat perdagangan bebas yang semakin meminggirkan kemampuan ekonomi rakyat sehingga jangka panjang privatisasi hanya menciptakan bangsa buruh saja. Pada pihak lain, dalam konteks kenegaraan demokrasi ekonomi Indonesia dibangun berdasarkan konsep sosialisme pasar. Sistem ekonomi kapitalis dengan neoliberalisme berbeda dengan sistem ekonomi sosialisme pasar yang dianut Indonesia. Penerimaan terhadap konsep-konsep kapitalisme sementara dasar ekonomi bertumpu pada sistem sosialisme pasar hanya akan menghasilkan produk hukum yang tidak taat asas. Hal ini akan berakibat pada munculnya kekacauan dan interpretasi yang berbeda terhadap hukum, karena perbedaan pemahaman terhadap konsep dan semangat serta paham melandasi suatu produk hukum. Gejala ini tentu harus diwaspadai karena walaupun banyak dihasilkan produk-produk hukum, namun hanya akan bermuara pada ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) itu sendiri yang tentu akan mengecewakan semua pihak.

Pengamat terhadap perkembangan kapitalisme dewasa ini, ternyata menyodorkan varian baru yang disebut *kapitalisme komunal* yang berwawasan kebangsaan sebagaimana yang diterapkan oleh Jepang dan Jerman, serta Negara-negara dikawasan asia timur. Konsep kapitalisme komunal sebenarnya dalam praktis operasional juga hampir sama dengan konsep sosialisme pasar yang bertumpu pada kolektivisme. Oleh karena itu, seharusnya bangsa Indonesia tidak perlu terpesona oleh kesuksesan ekonomi yang dicapai dalam bingkai kapitalisme individualis dan merasa tertinggal jika sistem ekonominya tetap dalam bingkai sosialisme pasar sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Antara konsep kolektivisme kepemilikan faktor produksi dalam sistem sosialisme pasar dan kepemilikan faktor produksi dalam basis individualisme berdasarkan sistem kapitalis jelas memiliki konsekuensi pengorganisasian dan pengaturan ekonomi dalam bentuk kebijakan publik yang berbeda. Sebagaimana telah dijelaskan bentuk koperasi dan kepemilikan publik merupakan manifestasi dari pengorganisasian ekonomi berdasarkan sistem ekonomi berdasarkan sistem ekonomi sosialisme pasar. Dalam menjalankan kebijakan ekonominya, pemerintah tentu harus memedomani amanat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Apabila jiwa raga kolektivisme dalam sistem ekonomi sosialisme pasar dibungkus oleh jubah individualisme dalam sistem ekonomi kapitalisme menunjukkan suatu ketidak wajarannya. Penegasan terhadap makna pasal 33 ayat (1) tersebut sejalan dengan apa yang dimaksud dalam pasal 33 ayat (4) hasil perubahan ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip "kebersamaan" yang dimaksud dalam Pasal

33 ayat (4) berbeda dengan prinsip individualisme dalam ekonomi kapitalisme.

Sebenarnya tindakan penjualan saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didasarkan pada kebijakan yang tertuang dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 86 Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Privatisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, antara lain dengan cara penjualan saham langsung kepada modal asing. Penerapan kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini ditempuh pemerintah dewasa ini berdasarkan pertimbangan bahwa kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi semakin rendah. Sementara efisiensi menjadi tantangan besar jika Indonesia membuka mekanismenya perekonomiannya dalam sistem pasar bebas dunia.

Realitas yang ada menunjukkan jauhnya harapan dari kenyataan. Terbukti bahwa privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilaksanakan tanpa sikap selektif. Bahkan cenderung bertentangan dengan amanat Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945, dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Umumnya BUMN memegang portofolio industri-industri strategis sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Privatisasi PT Semen Gresik yang melibatkan Cemex dari Meksiko misalnya. Mereka mempertanyakan validitas Pasal 33 Ayat (3) karena keuntungan perusahaan ini antara lain akan menjadi hak modal asing tersebut. Padahal dalam rangka pembangunan Pabrik Semen Padang dan PT Semen Tonasa (mayoritas saham diakusisi oleh PT Semen Gresik selaku perusahaan induk atau *holding company*) dimana rakyat diminta memberikan pengorbanan dalam rangka pembebasan tanah yang semurah mungkin untuk kepentingan pembangunan pabrik semen tersebut. Jika setelah pabrik tersebut perlu ternyata menjadi entitas bisnis yang menguntungkan dan bukan rakyat yang menikmati tetapi modal asing yang menguasai sahamnya, maka aspek keadilan dan kepatutan (*justice and fairness*) dalam demokrasi ekonomi Pancasila tersebut perlu dipertanyakan. [12]

Seperti yang diketahui bahwa amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Jelas yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah rakyat Indonesia. Jadi jika BUMN yang menggunakan fasilitas Negara dan diproteksi oleh Negara pada akhirnya keuntungan tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia yang miskin tetapi justru dinikmati oleh modal asing dari Negara –negara yang kaya, orang akan menggugat hukum yang tidak merefleksikan keadilan ekonomi tersebut. Dari sudut pandang ini, maka tuntutan untuk memisahkan (*spin-off*) PT Semen Tonasa dan PT Semen Padang dari perusahaan induk (PT Semen Gresik) adalah wajar guna mewujudkan keadilan bagi masyarakatnya sendiri, meski harus menghadapi dilema mengorbankan

kepastian hukum terhadap modal asing. Ini merupakan konsekuensi sebuah kebijakan privatisasi yang gegabah.

Penyimpangan seperti diatas dapat terjadi karena pemerintah memilik sistem pengambilan putusan yang tertutup (terisolasi) diluar mekanisme resmi yang transparan ditambah dengan adanya unsur kejahatan korupsi dalam mekanisme tersebut telah menjadikan mekanisme itu sebagai mekanisme yang merusak berdasarkan konstruksi Undang-undang Dasar 1945, sudah sepatutnya pemerintah memperhatikan amanat konstitusi.

Seharusnya negara menggunakan teori Negara kesejahteraan (*welfare state*) dapat di ketahui bahwa tugas Negara adalah menciptakan kesejahteraan. Kesejahteraan tidak terbatas pada suatu golongan tertentu dalam masyarakat, tetapi adalah untuk semua warga Negara dan tidak pula pada suatu waktu tertentu dalam kehidupan individu itu, tetapi dimulai pada saat warga Negara itu dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Negara sebagai pengusaha memimpin perekonomian tidaklah demi Negara itu sendiri, tetapi terutama demi kesejahteraan warga Negara dan masyarakat. Negara memainkan peranan yang positif dan konstruktif dalam semua bidang, terutama sektor ekonomi yang vital. Ini sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur, spiritual, dan materiil berlandaskan amanat Pasal 33 Undang-undang Dasar Neagara Republik Indonesia ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Privatisasi merupakan istilah yang tidak berasal dari Indonesia, karenanya privatisasi tidak sesuai dengan budaya ekonomi bangsa Indonesia yaitu berasaskan kekeluargaan. Oleh karena itu, masyarakat memaknai privatisasi sebagai penjualan asset dan kekayaan Negara. Sehingga dikuatirkan dikemudian hari Badan Usaha milik Negara (BUMN), sebagai badan usaha yang memproduksi barang untuk kepentingan umum tidak bisa lagi memproduksi barang dan jasa dengan kualitas bagus dan harga murah. rakyat juga sebagai pemasok keuangan pada kas Negara. Dengan privatisasi susunan pemilikan saham berubah sehingga mempengaruhi kebijakan perusahaan. Perubahan pemilik saham ini menyebabkan pelayanan kepada masyarakat menjadi berorientasi pada keuntungan tidak lagi berasaskan kekeluargaan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan privatisasi ini, berarti modal asing ikut berperan dalam menentukan keputusan perekonomian pemerintah khususnya disektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah tidak mencerminkan kepentingan rakyat.

Pergeseran dan penyimpangan ini dapat dimengerti karena dalam pembuatan kebijakan publik, pemerintah tidak memperhatikan kehendak rakyat. Kebijakan dibuat dan ditentukan oleh pemerintah yang merasa tahu akan kebutuhan masyarakatnya. Dalam teori pembuatan kebijakan publik, model pembuatan kebijakan demikian ini dikenal dengan nama teori elit.

Jika dalam konsideran Undang-Undang No 19 Tahun 2003 dikatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi, maka kontrol pihak modal asing terhadap kebijakan keuangan nasional akan sangat bertentangan dengan makna demokrasi ekonomi yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Privatisasi yang ditempuh pemerintah dilaksanakan karena desakan utang atau suatu langkah untuk menutup defisit APBN, sementara argumentasi pembenarannya ditekankan bahwa privatisasi akan lebih meningkatkan efisiensi suatu BUMN, bahwa dapat digunakan untuk menambah nilai asset. Jika model privatisasi seperti itu tetap dilanjutkan maka akan membenarkan pendapat Yanuar Nugroho bahwa seluruh kontrak sosial kita akan secara brutal diganti dengan kontrak privat. Selanjutnya, tiada lagi warga Negara, melainkan kumpulan individu sebagai konsumen. [13]

Jika makna demokrasi ekonomi perlu disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan lingkungan bisnis yang telah berubah, maka konsekuensinya adalah diperlukannya amandemen terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen tersebut tidak untuk mengubah Pasal 33 ayat (1) sampai ayat (4), tetapi untuk menambahkan butir-butir baru yang memberikan penegasan dan penafsiran bermakna terhadap pelaksanaan amanat dalam butir 1 sampai 4 yang selama ini tidak pernah dilaksanakan secara konsistensi. Penegasan yang paling urgen adalah menyangkut asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan dalam Pasal 33 ayat (1) diimplementasikan selama pemerintah orde baru, "siapa yang berkuasa, keluarga ialah yang menguasai ekonomi." Bagi masyarakat Indonesia yang mempunyai keanekaragaman etnis dan budaya, asas kekeluargaan dalam pengelolaan perekonomian dapat memberikan kontribusi dalam upaya mempersatukan wawasan kebangsaan dalam suatu visi dan misi guna mempertahankan eksistensi bangsa dan Negara untuk berkompetisi dengan bangsa lain.

Asas kekeluargaan yang berdiri diatas landasan keadilan dan kepatutan (*justice and fairness*) dalam pengelolaan perekonomian bukan hanya membantu pemulihan perekonomian Indonesia, tetapi juga turut andil dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dalam kemandirian ekonomi yang berkeadilan tanpa campur tangan modal asing, perekonomian Indonesia dapat dibangun dengan visi dan misi yang jelas sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam sistem perekonomian nasional, Badan Usaha Milik Negara memiliki peran yang sangat strategis. Keberadaan BUMN tidak bisa disamakan dengan peran perusahaan swasta. Karena BUMN merupakan instrument penyeimbang bagi Negara untuk menjamin bekerjanya mekanisme ekonomi yang selaras dengan kepentingan sosial. Kemampuan BUMN dalam mengemban misi dan tujuannya tersebut mendapat sorotan yang memberikan penilaian bahwa kinerja BUMN masih jauh dari memuaskan. Hal ini dikarenakan tidak adanya konsep yang jelas dari pemerintah dalam penyelenggaraan Privatisasi BUMN. Karena itulah

BUMN cenderung dimanfaatkan oleh mereka yang berkuasa yaitu modal asing.

Selama ini privatisasi selalu mengundang perlawanan baik dari dalam BUMN sendiri (melalui serikat maupun direksi) maupun perlawanan rakyat luas. Kebijakan IMF dalam memberikan hutang kepada pemerintah Indonesia pada periode belakangan ini, terutama setelah adanya adanya Letter of inten (LoI) antara pemerintah Indonesia dengan IMF, mensyaratkan adanya privatisasi atas BUMN kepada modal asing yang dinilai memiliki nilai ekonomis. Menurut lembaga IMF ini, privatisasi merupakan jalan keluar untuk mengatasi masalah BUMN dalam meningkatkan performanya. Bukannya meningkatkan manfaat BUMN bagi Negara, dengan adanya Privatisasi oleh modal asing justru merugikan Negara dalam jumlah triliunan rupiah. Selain kerugian itu, Negara juga terancam kehilangan sumber-sumber penerimaan yang selama ini ikut menompang anggaran Negara (APBN). Kesempatan ini juga digunakan oleh IMF untuk menjarah kekayaan bangsa Indonesia. Privatisasi BUMN kepada pihak asing dinilai "menggadaikan" nasionalisme Indonesia. Selain itu, BUMN tidak lain adalah pihak yang diberikan wewenang khusus untuk mengelola sumber daya vital yang memegang hajat hidup orang banyak. Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sumber daya yang seperti demikian itu harus dikelola oleh Negara bukan oleh pihak modal asing.

Kesimpulan dan Saran

Dari uraian Pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian berdasar atas demokrasi, kemakmuran bagi semua orang. Sehingga cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, maka tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan berbagai prinsipnya itu menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, didalam sistem yang berdasarkan demokrasi ekonomi ini usaha swasta Nasional memegang peranan yang penting sebagai wahana partisipasi masyarakat didalam pembangunan, selain Badan Usaha Milik Negara dan koperasi.
- b) Pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar

penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil menengah, dan koperasi.

Pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tersirat bahwa poin utama dari perekonomian Indonesia adalah kesejahteraan rakyat. Di sinilah peran demokrasi ekonomi, yaitu sebagai pemandu pengelolaan BUMN agar dapat memaksimalkan kesejahteraan rakyat. BUMN harus dapat beroperasi dengan efektif dan efisien, sehingga dapat menyediakan produk-produk vital yang berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi rakyat. Selain itu, BUMN juga harus berupaya memperbaiki profitabilitasnya, sehingga dapat diandalkan sebagai sumber pendanaan utama bagi pemerintah, terutama untuk mendanai defisit anggarannya.

- c) Apabila dilihat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tampak bahwa sebenarnya privatisasi BUMN kepada modal asing yang bersangkutan jelas bertindak atas nama swasta yang tentu saja bertindak dengan didorong oleh maksud dan motif hanya untuk mencari keuntungan yang maksimal. Jika demikian yang terjadi, BUMN yang diprivatisasi kepada modal asing hanya akan menjadi keuntungan bagi pihak modal asing, sehingga dapat dikatakan manfaatnya akan berpindah kepada pihak modal asing, bukannya ke rakyat Indonesia.

Saran yang dapat diberikan yaitu seharusnya pemerintah tidak menggunakan privatisasi terhadap perusahaan Negara (BUMN) yang dimiliki oleh modal asing. Apabila kita lihat dari sudut pandang Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Privatisasi BUMN kepada Modal Asing agak kontradiktif dengan jiwa pasal ini. Sebab BUMN tidak lain pengelola sumber daya yang sangat vital bagi hajat hidup orang banyak, sehingga apabila perusahaan Negara (BUMN) diprivatisasi oleh Modal Asing tentu sangat merugikan rakyat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis R.A mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr, Fendi Setyawan, S.H., M.H. dan Bapak Firman Florata Adonara, S.H., M.H. yang masing-masing sebagai Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pembantu yang memberi arahan dalam penyelesaian jurnal ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada orangtuaku yang senantiasa selalu memberikan nasihat, do'a, kasih sayang dan dukungannya serta Bapak dan Ibu dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Sumantoro, 2001, *Hukum Ekonomi*, Surabaya:UIP hal 259
- [2] Hermansyah.2008.*Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha diIndonesia*, Jakarta:Kencana-prenada Media Group hal.65
- [3] Rocmat Soemito,1991, *Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila*, Bandung:Refika offset hal. 178
- [4] A. Sony Keraf-robert Haryono imam,1995,*Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*,Kanusius hal.101
- [5] Bambang Sugono, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*,Jakarta: Sinar Grafika hal. 101
- [6] Sunarti Haryono, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung:Bina Cipta hal.162
- [7] ISatjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung
- [8] Soetandyo Wignjosebroto, 1994, *Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada hal.224
- [9] Nurcholis Madjid, 1994, *Demokrasi Politik Budaya dan Ekonomi Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta:Temprint hal.XIV
- [10] Munir Fuady,2005, *Pengantar Hukum Bisnis:Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung:Citra Adi Bakti hal 1
- [11] Nurcholis Madjid, 1994, *Demokrasi Politik Budaya dan Ekonomi Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta:Temprint
- [12] Johnny Ibrahim,2009, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Jakarta:Banyumedia hal. 195
- [13] Yanuar Nugroho, 2003, *Privatisasi Layanan Dasar-Ketika hidup diPerdagangan*, Jurnal Hukum Jentera hal. 45

